



PUTUSAN
Nomor 274 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERMANSYAH R.H., S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tarmizi Kadir RT 10, Nomor 29, Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan PNS Dispora Kota Jambi;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Siti Hatijah, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH-Sultan Thaha, beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PTUN.Jmb/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01, Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amirullah, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/689/SK/HKU/2020, tanggal 07 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hermansyah R.H., S.H., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- B. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hermansyah R.H., S.H.;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hermansyah R.H., S.H.;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;
- Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 22 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 04/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 04/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Februari 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 14/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 22 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hermansyah R.H., S.H., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama HERMANSYAH R.H., S.H.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama HERMANSYAH R.H., S.H.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang bersangkutan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegdheid*) dan sebagai konsekuensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut, sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan memenuhi unsur “yang ada hubungannya dengan jabatannya” sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, akan tetapi ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan secara eksplisit: “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa pada tanggal 18 Maret 2019 tidak bertentangan dengan Pasal 250 huruf b dan d, serta Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena frasa “pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, harus dimaknai bahwa keputusan pemberhentian paling cepat dapat diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa 1 (satu) tahun setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka keputusan tata

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara objek sengketa tidak betentangan Pasal 250 huruf b dan d, serta Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, justru menguntungkan Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 huruf b, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri PNRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN, yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara lain dengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepada ASN yang lainnya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMANSYAH R.H., S.H.**;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2020